

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. upaya jaksamembuktikan unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah dengan membuat jenis dakwaan yang berlapis. Dengan demikian, jika dakwaan primernya tidak terbukti, maka terdakwa masih dapat didakwa berdasar dakwaan subsidernya. Selain itu sebelum membuat dakwaan, jaksa akan membangun kasus terlebih dahulu dan bukti-bukti kasus tersebut akan dimasukkan dalam surat dakwaan disesuaikan dengan unsur-unsur dalam dakwaan, sehingga unsur-unsur dakwaan dapat dibuktikan seluruhnya. Dalam kasus yang diangkat untuk unsur “menguntungkan diri sendiri” ternyata benar unsur ini tidak terpenuhi karena bersifat alternatif artinya tidak harus menguntungkan diri sendiri tetapi bisa orang lain atau korporasi yang dapat “keuntungan”, dalam hal ini keuntungan diri sendiri yang diperoleh terdakwa Ir. WARGIYANTO, M.Si benar tidak terbukti. Oleh karena itu, terdakwa sebagai PPKom berhubung dengan jabatan dan kedudukannya yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya, seharusnya memastikan proyek berjalan dengan baik dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, tetapi terdakwa dengan sengaja atau karena kelalaian dalam tugas dan tanggung jawabnya sehingga orang lain atau suatu korporasi yang

memperoleh keuntungan dari perbuatan terdakwa. Bahwa upaya jaksa pembuktian unsur “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana perbuatan terdakwa Ir. WARGIANTO, M.Si yang mendapat “keuntungan” adalah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini Muhtadi, Arismanto, Suharto maupun CV Pesona Hijau bahwa terdakwa yang lain yang kasusnya terpisah tidak berama-sama kasus yang lain diuntungkan dari perbuatan terdakwa. Dalam hal ini Muhtadi, Arismanto maupun Suharto secara bersama-sama telah membeli buah kelapa genjah entog dengan harga yang lebih murah karena tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan barang/jasa. Sedangkan penyedia barang dalam hal ini Imam Setyawan yang merupakan direktur CV Pesona Hijau membeli bibit kelapa genjah milik Suharto yang telah disemai Muhtadi, Arismanto, dan kemudian dibagikan kepada Gapoktan penerima bantuan. Oleh karena itu tindakan terdakwa telah menjadikan adanya kerugian negara dalam hal ini telah dinikmati oleh Muhtadi, Arismanto, Suharto, Mambangul Hasan serta Imam Setiawan. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti menguntungkan orang lain atau korporasi.

2. Kesulitan/hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Susahnya melakukan identifikasi terhadap barang bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka karena *locus delicti* maupun *tempus delicti* yang telah cukup lama terjadi.
- b. Terdakwa sering memanfaatkan waktu ketika majelis Hakim mengajukan pertanyaan bahwa apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat atau sakit dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, dan terdakwa pura-pura sakit sehingga proses Persidangan ditunda sehingga memakan waktu.
- c. Saksi tidak mau hadir dalam persidangan karena alasan sakit sehingga sidang ditunda sehingga memakan waktu.
- d. Tidak kooperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi, karena takut kepada atasan;
- e. Keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan;

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kejaksaan perlu mempelajari teknik pemeriksaan saksi dengan baik untuk menghindari pemberian keterangan yang berbelit-belit yang diakibatkan rasa takut yang dialami saksi.
2. Sebelum melakukan penetapan tersangka pada kasus perkara tindak pidana korupsi tertentu, sebelumnya kejaksaan harus mencari bukti dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh masyarakat. Dalam kasus di atas, optimalisasi penggunaan informasi dari masyarakat, terutama penerima bantuan akan dapat membantu memudahkan Jaksa dalam hal pembuktian.

